

REVIEW RENSTRA 2015-2019

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jl. Asahan Km. 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun

Website ; www.pn-simalungun.go.id Email ; pn-simalungun@gmail.com Fax ; 0622-7550426

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Riview Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 2 Pebruari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN

DTO

RAMSES PASARIBU,SH, MH
NIP. 19600525 198803 1 003

.-

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1.Visi	5
2.2.Misi	5
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.4.Program dan Kegiatan	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PN Simalungun	11
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan negeri Simalungun merupakan lingkungan peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri simalungun sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan negeri simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan supporting unit di wilayah propinsi Sumatera Utara

2. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Simalungun masih sangat kurang
- Rekrutmen PNS yang diterima belum belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Simalungun

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Simalungun kelas IB tapi anggaran yang diterima masih anggaran untuk kelas II
- Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah bangunan Prototype baru tapi masih sebatas bagian depan, sedangkan bagian tengah kebelakang masih belum di bangun dan keadaanya sudah rusak
- Inventaris Kantor yang sangat kurang kare sudah banyak yang rusak
- Jalan Masuk dan Keluar Kantor Pengadilan Negeri Simalungun sudah rusak dan halaman tidak memadai

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
- Adanya SIPP/CTS (Case Tracking System) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Simalungun

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan negeri Simalungun dan dari Pengadilan Tinggi Medan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Sub-sub Bagian di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Simalungun berupa internet, website Pengadilan Negeri Simalungun

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Wilayah hukum yang jauh , sehingga pengiriman administrasi Perkara (relaas) untuk perkara pidana dan Perdata membutuhkan waktu lebih lama
- Adanya keterlambatan Panggilan delegasi dari Pengadilan lain

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
- Sarana Gedung dan bangunan tidak memadai terutama ruang tahanan dan ruang arsip

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Tersedianya sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1 Peningkatan penyelesaian perkara	1 Penyelesaian perkara	a Persentase perkara yang diselesaikan b Persentase sisa perkara yang diselesaikan	a Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	2 Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan , dengan perkara yang sudah diminutasi
3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	3 Sumber daya manusia yang berkualitas	<p>a Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat</p> <p>b Persentase pegawai yang lulus diklat</p>	<p>a Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>b Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p>
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
4 Peningkatan kualitas pengawasan	4 Pengawasan dan pembinaa yang berkualitas	<p>a Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b Persentase temuan yg ditindaklanjuti</p>	<p>a Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.</p> <p>b Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan</p>

			internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan
5 Peningkatan tertib administrasi perkara	5 Tertib administrasi perkara	<p>a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>	<p>a Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.</p> <p>b Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan dengan berkas perkara yang didistribusikan</p>
6 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	6 Sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/ direalisasikan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Penyelesaian perkara	Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	Tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	
			b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
				2015	2016	2017	2018	2019	
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Peningkatan kualitas pengawasan	Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	